

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang digagas oleh *founding father* yang dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Indonesia adalah negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*) semata-mata, dan Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap – tiap warga negaranya.¹

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 1 ayat 3 yang ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian segala sesuatu yang dilakukan di negara Indonesia ini tidak terlepas dari hukum yang berlaku. Baik itu dalam mengambil suatu keputusan ataupun dalam menyelesaikan suatu permasalahan haruslah didasarkan atas hukum.

Sehubungan dengan aturan yang dibuat tersebut yang diberlakukan kepada setiap warga Negara Indonesia dan badan hukum yang merupakan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam norma hukum yang berlaku. Berkaitan dengan salah satunya badan hukum yaitu yayasan berdiri karena harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di Negara Hukum. Badan hukum

¹Satjipto Rahardjo, *Tipe Negara Hukum*. Bayu Media, Malang 2004, Malang, Hlm 56.

Yayasan adalah badan hukum yang banyak dipergunakan oleh masyarakat didalam menyelenggarakan pendidikan

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya.²

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.

Keberadaan Yayasan sebelum Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, tidak diatur dengan jelas karena belum ada aturan yang secara tertulis menyatakan tentang Yayasan. Yayasan yang didirikan pada waktu itu hanya menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktiknya. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya hanya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu Yayasan

² Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2003, hlm 1.

dikehendaki berstatus badan hukum.³ Pada waktu itu ada kecenderungan masyarakat memilih bentuk Yayasan antara lain karena alasan:⁴

1. Proses pendiriannya sederhana
2. Tanpa pengesahan dari Pemerintah
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan merupakan subyek pajak.

Pada mulanya mendirikan suatu yayasan cukup membuat akta pendirian yayasan yang didaftarkan kepada Pengadilan Negeri setempat, tetapi pada tahun 2001 Negara Indonesia telah mengubah ketentuan tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, oleh karena itu untuk pendirian suatu Yayasan diperlukan pembuatan akta pendirian yang kemudin didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengubah ketentuan mengenai pendirian Yayasan, Undang-Undang tentang Yayasan ini juga mengatur tentang Yayasan yang telah didirikan sebelum peraturan ini berlaku, yaitu setiap yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan, dan memberitahukan kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak penyesuaian.

Ketentuan ini kemudian diubah kembali pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

³ Gatot Supramono, , *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 2

⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung. 1992, hlm 201.

16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yaitu suatu yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang yayasan akan tetap diakui sebagai badan hukum selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan ketentuan menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mulai berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2005, jika 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlaku hal itu berarti jatuh pada tanggal 06 Oktober 2008. Dalam hal tersebut ternyata masih ada yayasan yang belum melakukan penyesuaian pada tahun 2008.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban Hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.⁵

Undang-Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004 ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan didirikan dengan memperhatikan persyaratan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

formal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan Yayasan. Perubahan pokok-pokok Undang – Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pada Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001, pendirian Yayasan tidak perlu pengesahan dari Pemerintah, namun setelah adanya perubahan, pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, pendirian Yayasan diperlukan pengesahan dari Pemerintah.
2. Pada Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001, belum ada pengesahan dari Menteri Kehakiman, pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, adanya pengesahan dari Menteri Kehakiman.
3. Pada Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001, Yayasan tidak bisa dipailitkan, setelah adanya perubahan, pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan bisa dipailitkan.

Pada faktanya sampai dengan saat ini banyak yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, namun yayasan - yayasan tersebut masih aktif melakukan kegiatannya dan melapor pada instansi-instansi terkait mengenai kegiatan yang dilakukan. Jika hal itu terjadi lalu bagaimana sebenarnya kedudukan hukum yayasan tersebut di mata hukum.

Contoh kasus yang terjadi yaitu pada Yayasan Ponpres Al- Qur'an Quroatussab'ah Kudang di Garut, yang berdiri pada tahun 1981 yang lebih tepatnya Yayasan Ponpres Al-Qyr'an Quroatussab'ah tersebut berdiri sebelum

Undang-Undang Yayasan diberlakukan, namun setelah Undang-Undang Yayasan diberlakukan Yayasan Ponpres Al-Qur'an Quroatussab'ah seharusnya tidak bisa beroperasi lagi karena belum menyesuaikan anggaran dasarnya, namun Yayasan Ponpres Al-Qur'an Quroatussab'ah masih beroperasi. Padahal pada dasarnya, pendirian sebuah yayasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dijelaskan pada Pasal 71 ayat (1), (2), (3) mengenai ketentuan peralihan yaitu:

- “(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah: didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.”
- “(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.”
- “(3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.”

Akibat Hukum atas Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (4) yaitu:

“ Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

Pada kenyataannya Yayasan Ponpres Al-Qur'ah Quroatussab'ah tersebut masih beroperasi tanpa menyesuaikan Anggaran Dasarnya seperti apa yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Undang-Undang sudah memberikan kesempatan atau memberikan jangka waktu dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan Yayasan. Jika akan diteruskan dalam jangka waktu tersebut Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap Yayasan adalah, Pembina karena pembina memiliki wewenang atas memilih keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas Yayasan.

Berdasarkan pernyataan diatas, Yayasan Ponpres Al-Quran Quroatussab'ah tidak melakukan penyesuaiannya terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001

tentang Yayasan, maka yang menjadi permasalahan yaitu, bagaimana dengan status hukum Yayasan Ponpres Al-quran Quroatussab'ah yang berada di Kudang, Garut tersebut. Karena di dalam Undang-Undang sudah tertera bahwa sebuah Yayasan harus menyesuaikan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Dan suatu Yayasan harus mendapatkan status hukum, apakah termasuk kedalam Badan Hukum atau bukan, agar mendapatkan kepastian hukum dan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Lalu akibat hukum dari tidak melakukannya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yaitu, Yayasan harus tidak menggunakan kata "Yayasan" lagi, atau Yayasan akan diberhentikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diajukan sebagai bahan penulisan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dengan mengambil judul **"Akibat Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Terhadap Status Yayasan Ponpres Al-Qur'an Quroatussab'ah Kudang, Garut."**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peraturan mengenai Anggaran Dasar Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan?

2. Bagaimana status hukum bagi Yayasan Ponpres Al-Qur'an Quroatussab'ah yang tidak menyesuaikan dengan Anggaran Dasar yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan?
3. Bagaimana akibat hukum dan upaya apa yang harus dilakukan Yayasan Ponpres Al-Qur'an Quroatussab'ah Kudang di Garut yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun usulan penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut, yakni:

1. Untuk mengetahui, aturan sebuah Yayasan dalam Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Yayasan Ponpres Al-Qur'an Quroatussab'ah yang tidak mengikuti aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji akibat hukum dan upaya penyelesaian terhadap Yayasan Ponpres Al-Qur'an Quroatussab'ah Kudang di Garut yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teori

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, tentunya dalam hukum perdata pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literature kepustakaan hukum perdata tentang Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Yayasan Ponpres Al-Qur'an Quroatussab'ah Kudang di Garut.
Diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan agar yayasan memiliki pengetahuan hukum tentang yayasan.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
Untuk melengkapi dan memperkaya bahan pustaka yang telah ada di Universitas Pasundan pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya. Diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya

kalangan Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara mencantumkan nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua ditulis “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang artinya Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang ditulis : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Hukum menjadi landasan tindakan setiap Negara. Terdapat 4 alasan mengapa Negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya beralaskan hukum, yaitu:

1. Demi kepastian hukum.
2. Tuntutan perlakuan yang persis.
3. Legitimasi demokrasi.
4. Tuntutan akal budi.

Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri – ciri atau unsur – unsur dari neagara hukum adalah :⁶

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan
maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang – wenang,

⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983 hlm, 23.

tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.

2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturinya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak – hak asasi ini betul – betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang – undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Alinea kedua menyebutkan “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan dan terbagi 2 (dua) yakni:⁷

1. Tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu: Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu: Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu:
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan Kehidupan bangsa;

Sehubungan dengan hal tersebut, H.R. Otje Salman dan Anthin F. Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai – nilai bangsa yang

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm, 160.

diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena keadilan agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak pertikular.”⁸

Maka sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dimana hukum itu tidak lain adalah Undang – Undang maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, karena Undang – Undang Dasar 1945 sendiri memberikan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan tersebut diantaranya, hak keadilan, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu hak dasar tadi tidak boleh dirampas oleh siapapun karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai panglima dari segala bidang pembangunan. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang teratur serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak

⁸ H.R Otje Salman dan Anthin F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm, 158.

dipertanggung jawabkan, didalam beberapa aspek pembangunan.⁹ Hukum menjadi salah satu aspek penting untuk menjamin kepastian hukum para pihaknya, termasuk para pihak yang terlibat dalam Badan Hukum yaitu Yayasan.

Berkaitan dengan rumusan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menguatkan bahwa yayasan untuk memperoleh status badan hukum harus membuat akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh Notaris. Fungsi pengesahan dimaksudkan untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu mempunyai kelayakan yaitu seberapa jauh atau tidaknya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, khususnya yayasan.

Adanya perubahan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang ditulis:

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.”

Perubahan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan telah menghapus kewenangan Kantor Wilayah (kanwil) dalam memberikan pengesahan atas suatu badan hukum yayasan dan mempertegas bahwa wewenang untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu, dinyatakan bahwa Notaris harus mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum tersebut. Hal ini mungkin disebabkan

⁹Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekeretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 122.

pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan menjadi badan hukum. Hal tersebut berarti bahwa pengesahan akta pendirian ini merupakan satu-satunya dokumen yang menentukan saat berubahnya status yayasan menjadi badan hukum.

Status hukum yayasan sebagai badan hukum dapat pula diketahui dari berbagai teori mengenai badan hukum. Dalam kaitannya dengan badan hukum dapat dikemukakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori fiktif dari von savigny yang berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
2. Teori harta kekayaan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.¹⁰

Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan

¹⁰ Anwar Borahima.2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 66-64

kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan dan mematuhi keseluruhan persyaratan normative yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut. Ketentuan ini membawa konsekuensi logis bahwa saat ini setiap pendirian Yayasan harus mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan, sehingga akan menjadi jelas kedudukan dari Yayasan tersebut.

Esensi Yayasan sebagai badan hukum, berdasarkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu :

1. yayasan pada esensinya adalah kekayaan yang dipisahkan oleh Undang-Undang kemudian diberikan status badan hukum (Pasal 11 ayat (1))
2. kekayaan adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Pada dasarnya Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba atau *non profit*. Undang-Undang dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Asas nirlaba atau *non profit* adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal jika diusahakan ternyata memperoleh hasil yang melebihi modal tersebut. Untuk nirlaba atau *non profit*, modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina,

Pengurus, dan Pengawas ini artinya ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan. Sejalan dengan asas nirlaba atau non profit tersebut, dapat diketahui bahwa yayasan bukan sebagai perusahaan. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedang perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, membawa perubahan yang sangat signifikan bagi keberadaan Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia. Penegasan yayasan sebagai badan hukum dan prosedur untuk mendirikan dan memperoleh status badan hukum dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Yayasan tersebut.¹¹

Ada 4 (empat) prinsip yang harus dimiliki Yayasan sesuai dengan harapan Undang-Undang Yayasan, yakni:¹²

1. Kemandirian Yayasan sebagai badan hukum;
2. Keterbukaan seluruh kegiatan Yayasan;
3. Akuntabilitas publik;
4. Prinsip nirlaba.

Prinsip yang ingin diwujudkan dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan adalah kemandirian yayasan sebagai badan hukum, keterbukaan seluruh kegiatan

¹¹ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 66

¹² Helex Wirawan, "*Tanggung Jawab Hukum Bagi Organ Yayasan*", <http://www.baganintheworld.com/tanggungjawab-hukum-bagi-organ-yayasan/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2018

yang dilakukan yayasan, dan akuntabilitas kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan oleh yayasan, serta prinsip nirlaba yang merupakan prinsip yang fundamental bagi suatu yayasan.

Sebagai suatu badan hukum, yayasan mempunyai suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat - alat atau organ - organ badan tersebut. Di sini tampaklah bahwa sebagai sebuah organisasi dalam hukum segala tindakan dari yayasan diwakilkan oleh organ - organ pengurusnya, apa yang diputuskan oleh organ tersebut adalah keputusan dari yayasan itu. Yayasan sebagai organisme dalam hukum, dalam kegiatan rutin maupun tertentu yayasan dibina, diurus, dan diawasi oleh organ yayasan. Adapun sesuai ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan: "Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas".¹³ Adapun bidang garapan Yayasan yaitu, Yayasan bergerak dalam bidang garapan sosial, kemanusiaan, dan dalam bidang keagamaan. Sedangkan ciri-ciri badan hukum itu sendiri yaitu;

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha.
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi teratur.¹⁴

¹³ Chaidir Ali, SH, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm, 32

¹⁴ Ali Rido, *op.cit*, hlm 29

Akibat hukum dari Yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum, serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang, dan untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 tidak menjadi sebuah badan yang bubar demi hukum, melainkan hanya menjadi badan yang tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku berkaitan dengan teori – teori dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁶ Hal ini tentang kajian mengenai Akibat Hukum Terhadap Yayasan Ponpres Al-

¹⁵ Ibid, hlm 108

¹⁶ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1994. hlm. 97-98.

Qur'an Quroatussab'ah Kudang di Garut yang Belum Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).¹⁷ Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.¹⁸

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pembuatan skripsi, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengklasifikasikan, penelaahan, dan pencatatan data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

¹⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 10.

dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:¹⁹Penelitian terhadap data sekunder. Data Sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

A. Studi Kepustakaan

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum mengikat diantaranya peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian – perjanjian keperdataan para pihak ²⁰ . Pada penulisan ini yang penulis gunakan yaitu:

- a) Undang – undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Yayasan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah dan hasil penelitian.²¹ Termasuk juga buku – buku maupun referensi yang relevan berkaitan dengan objek yang ditentukan.

¹⁹ Ibid, hlm. 86.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

²¹ *Ibid*, hlm. 25.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Hukum “*Black’s Law*”, dan data Internet.²²

B. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab (wawancara).²³

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengambil bahan – bahan pustaka berupa konsep – konsep dari teori – teori, pendapat para ahli, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*).

B. Studi Lapangan

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan

²² *Ibid*, hlm. 25.

²³ Ronny Hantijio Soemitro, *op.cit*, hlm. 98.

²⁴ *Ibid*, hlm. 23.

yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan, berupa catatan-catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
- b. Lapangan, berupa daftar pertanyaan, *voice recorder*, dan *notebook*, sebagai instrument penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara tersebut.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif*, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.²⁶

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode *Yuridis Kualitatif*, yaitu “seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas atau dengan memberikan komentar – komentar dan tidak menggunakan angka – angka. Maka dari analisis data

²⁵ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 82

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²⁷

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data, dilaksanakan pada :

a. Kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl.
Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur
No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl.
Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Lapangan:

Yayasan Ponpres Al-Qur'an Quroatussab'ah Kudang, Garut. Jl.
Limbangan Timur, Blubur Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

²⁷ *Ibid*, hlm. 116.